



PUTUSAN
Nomor 1485/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahrul Ramadhan als Sahrul;
2. Tempat lahir : Medan Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ciliwung Gang XI Kelurahan Belawan II Kecamatan Belawan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/185/IV/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 22 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Oktober 2023 s.d. 17 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakan Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Herman Alex Sebastian Tampubolon, S.H., M.H., Summerson Immanueli Giawa, S.H. dan Hanter Oriko Siregar, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cakra Keadilan, yang beralamat di Jl. Tuar Raya Komp. MU City Blok C No.2, Griya Martubung, Kec. Medan Labuhan untuk bertindak baik sendirisendiri, maupun bersamasama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I SYAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL bersamasama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ARIF (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023), pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV melintas

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang menuju ke arah Medan Marelan dan melihat saksi korban I EZI APRIJAL dan saksi korban II NATASYA AULIA SARI berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) dimana saksi korban I sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam, kemudian para Terdakwa mendekati lokasi para saksi setelah kendaraan para Terdakwa berhenti tepat di samping sebelah kanan para saksi korban, Terdakwa II langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa II mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I, sedangkan Terdakwa I mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II, kemudian para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh, kemudian para saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar para Terdakwa dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian para Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, para saksi korban yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong celana para Terdakwa dan ditemukan pada kantong Terdakwa II 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II ditemukan di dalam parit, kemudian para Terdakwa diinterogasi oleh warga dan mengakui bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik para saksi korban, mengetahui hal tersebut warga marah dan memukuli para Terdakwa sehingga para Terdakwa mengalami luka-luka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.25 WIB para Terdakwa beserta barang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EZI APRIJAL dan NATASYA AULIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP .

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I SYAHRUL RAMADHAN Alias SAHRUL bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD ARIF (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS Bhayangkara TK II Medan No. 39/IV/RSBM/2023 tanggal 22 April 2023), pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023, bertempat di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV melintas di Jalan Mak Lampir Dusun 7 Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang menuju ke arah Medan Marelan dan melihat saksi korban I EZI APRIJAL dan saksi korban II NATASYA AULIA SARI berhenti di pinggir jalan sedang duduk-duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) dimana saksi korban I sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Realme C11 sedangkan saksi korban II sambil memegang 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam, kemudian para Terdakwa mendekati lokasi para saksi setelah kendaraan para Terdakwa berhenti tepat di samping sebelah kanan para saksi korban, Terdakwa II langsung mengancam dan menodongkan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ke arah dada sebelah kanan saksi korban I sambil mengatakan "SERAHKAN HP MU" kemudian Terdakwa II mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban I, sedangkan Terdakwa I mengambil paksa handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban II, kemudian para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan plat nomor BK 5336 AIV langsung tancap dengan kecepatan tinggi meninggalkan para saksi korban menuju Desa Telaga Tujuh, kemudian para saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 (nomor plat kendaraan tidak diingat) berusaha mengejar para Terdakwa dan setelah berjalan sejauh 200 (dua ratus) meter dari lokasi kejadian para Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan terjatuh di pinggir jalan, para saksi korban yang melihat kejadian tersebut langsung berhenti dan meminta warga yang berkerumun di lokasi tersebut untuk memeriksa kantong celana para Terdakwa dan ditemukan pada kantong Terdakwa II 1 (satu) Handphone merk Realme C11 milik saksi korban I sedangkan 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam milik saksi korban II ditemukan di dalam parit, kemudian para Terdakwa diinterogasi oleh warga dan mengakui bahwa para Terdakwa telah mengambil barang milik para saksi korban, mengetahui hal tersebut warga marah dan memukuli para Terdakwa sehingga para Terdakwa mengalami luka-luka, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.25 WIB para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EZI APRIJAL dan NATASYA AULIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan A.n Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Nomor 1485/Pid/2023/PT MDN, tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1485/Pid/2023/PT MDN, tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1485/Pid/2023/PT MDN, tanggal 10 Oktober 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp, tanggal 14 September 2023;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor Reg. Perkara :PDM- 199 /LPKAM.1/ Eoh .2 /06/ 2023, tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa “Syahrul Ramadhan als Sahrul” bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “Syahrul Ramadhan als Sahrul” dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Realme C11 dengan no Imei 1 : 864038058289336 Imei 2 : 846038058289328 berikut kartunya dengan nomor 083890963227

Dikembalikan kepada saksi Ezi Aprijal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam dengan no. imei 1 : 867124050639798 Imei 2 : 867124050639780 berikut kartunya dengan nomor 082174286499 (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dikembalikan kepada saksi Natasya Aulia Sari.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor plat BK 5336 AIV (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Players Expres Collection corak garis-garis

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp, tanggal 14 September 2023; yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Syahrul Ramadhan als Sahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Syahrul Ramadhan als Sahrul tersebut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Handphone merk Realme C11 dengan no Imei 1 : 864038058289336 Imei 2 : 846038058289328 berikut kartunya dengan nomor 083890963227

Dikembalikan kepada saksi Ezi Aprijal.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam dengan no. imei 1 : 867124050639798 Imei 2 : 867124050639780 berikut kartunya dengan nomor 082174286499 (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dikembalikan kepada saksi Natasya Aulia Sari.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor plat BK 5336 AIV (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dirampas untuk Negara.

1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Players Expres Collection corak garis-garis

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana An.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2023, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/Akta.Pid/2023/PN.Lbp Jp Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp, Tanggal 14 September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana An.Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/Akta.Pid/2023/PN.Lbp Jp Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp, Tanggal 14 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 285/Akta.Pid/2023/PN Lbp, untuk Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 20 September 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 291/Akta.Pid/2023/PN Lbp, untuk Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan telah memberitahukan pada tanggal 19 September 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, terhitung mulai tanggal 22 September 2023 sampai dengan 28 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menerangkan telah memberitahukan pada tanggal 20 September 2023 kepada Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 22 September 2023 sampai dengan 28 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimintakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 September 2023 Nomor1006/Pid.B/2023/PN Lbp, Memori Banding Penuntut Umum beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti-bukti dan fakta-fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan pertanggung jawaban pidana namun terhadap Penjatuhan Pidana akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis tingkat Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan dalam putusan ini namun terhadap Penjatuhan pidananya dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian awal putusan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



kesalahannya, oleh karena itulah segala alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dalam memori bandingnya dapat diterima dan Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan dan menjatuhkan sendiri seperti tercantum dalam amar Putusan ini nanti, dan sepanjang mengenai penghargaan atas alat-alat bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan bahwa yang ditemukan belum dicantumkan dalam amar putusan maka akan ditentukan dalam amar putusan ini nanti, selanjutnya menyimpulkan fakta-fakta persidangan dan adanya kesalahan dalam penerapan kaidah hukum oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

- Bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :
 1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
 2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian mengenai segala argumentasi Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Memori bandingnya haruslah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sebab Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dan tidak melanggar hukum dalam melakukan pemeriksaan di persidangan, menilai (melakukan penghargaan terhadap alat-alat bukti) dan menerapkan hukum yang berlaku;
- Bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

- Bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari *intervensi ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;
- Bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini nanti;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa resahkan masyarakat terutama dilingkungan terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut, dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1006/Pid.B/2023/PN Lbp, tanggal 14 September 2023, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah/diperbaiki. Oleh karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat dan benar tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 486/Pid.B/2023/PN Lbp, tanggal 27 Juni 2023 yang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 1, ke 2 KUH Pidana, Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 411 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1006/Pid./2023/PN Lbp., tanggal 14 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapya menjadi sebagai berikut:
 7. Menyatakan Syahrul Ramadhan als Sahrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 8. Menjatuhkan pidana kepada Syahrul Ramadhan als Sahrul tersebut dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
 9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
11. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone merk Realme C11 dengan no Imei 1 : 864038058289336 Imei 2 : 846038058289328 berikut kartunya dengan nomor 083890963227

Dikembalikan kepada saksi Ezi Aprijal.

- 1 (satu) Handphone merk Oppo 15 warna hitam dengan no. imei 1 : 867124050639798 Imei 2 : 867124050639780 berikut kartunya dengan nomor 082174286499 (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dikembalikan kepada saksi Natasya Aulia Sari.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor plat BK 5336 AIV (dalam keadaan rusak atau tidak bisa hidup)

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) potong baju kemeja lengan panjang warna biru merk Players Expres Collection corak garis-garis

Dirampas untuk dimusnahkan

12. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada Hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh kami **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.**, dan **SERLIWATY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELYTARASGINTING,S.H.,L.L.M., ENDANGSRIASTINING WILUDJENG,S.H..

SERLIWATY, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ELVY FARIDA SARAGIH,S.H.

Halaman **16** dari **16** halaman Putusan Nomor 1485/PID /2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)